

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEMULIHAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus No. 003/KITA-I/K-TPPO/VIII/2023 di LSM KITA Institute-
Wonosobo)**

Putri Wafa Lubnayya'
Universitas Sains Al-Qur'an
putriwafa1110@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir yang menyasar kelompok rentan dan berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikis, serta sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemulihan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan viktimologi, dengan fokus pada studi kasus korban berinisial T yang ditangani oleh LSM KITA Institute di Wonosobo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan studi kasus untuk mengevaluasi strategi pemulihan serta sejauh mana pemenuhan hak-hak korban diimplementasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur perlindungan terhadap korban TPPO, pelaksanaannya di tingkat akar rumput masih bergantung pada inisiatif lembaga nonpemerintah. Dalam kasus ini, KITA Institute berperan penting dalam proses pemulihan multidimensi yang mencakup pendampingan psikologis, dukungan hukum, dan reintegrasi sosial. Pemulihan korban dinilai tidak hanya sebagai proses medis dan administratif, tetapi juga sebagai rekonstruksi martabat dan keadilan yang bersifat restoratif. Penelitian ini menegaskan urgensi pendekatan multidisipliner dan partisipatif dalam menangani korban TPPO, serta pentingnya negara untuk memperkuat dukungan struktural yang berkelanjutan.

Kata Kunci: TPPO, Viktimologi, Pemulihan Korban, LSM KITA Institute.

ABSTRACT

Human trafficking is an organized crime that targets vulnerable groups and inflicts profound physical, psychological, and social harm on its victims. This study critically examines the recovery process of victims of human trafficking (TPPO) from a victimological perspective, focusing on a case involving a survivor referred to as "T", handled by KITA Institute, a non-governmental organization in Wonosobo, Central Java. Employing a normative qualitative method and case study approach, this research analyzes the strategies used in victim recovery and the extent to which victims' rights are fulfilled in practice.

The findings reveal that although national regulations such as Law No. 21 of 2007 provide legal protection for trafficking victims, the implementation at the grassroots level

remains heavily reliant on civil society initiatives. In this case, KITA Institute played a critical role in supporting the survivor's recovery through psychological assistance, legal advocacy, and social reintegration. Victim recovery is not limited to administrative or medical processes but constitutes a broader reconstruction of justice and dignity through restorative approaches. This research emphasizes the urgent need for multidisciplinary and participatory frameworks in responding to trafficking victims and calls for the state to strengthen structural and sustainable support systems.

Keywords: *Human Trafficking, Victimology, Victim Recovery, NGO KITA Institute.*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang semakin marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk perbudakan modern lainnya.

Praktik ini tidak hanya merusak martabat korban, tetapi juga mengancam masa depan bangsa karena sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap tekanan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan tingginya angka pengangguran membuat korban mudah tergiur dengan janji kerja dan penghasilan besar yang ditawarkan oleh agen atau perantara, meskipun seringkali proses perekrutan dilakukan secara ilegal dan tidak transparan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur pencegahan dan penanganan TPPO, kasus ini masih terus meningkat dan menimbulkan dampak serius berupa gangguan fisik, psikologis, dan sosial pada korban yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi.

Sebagaimana, kasus seorang perempuan berinisial T (19 tahun) yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Malaysia menggambarkan realitas TPPO. T direkrut oleh agen ilegal dengan janji gaji tinggi dan kondisi kerja layak, namun justru mengalami jam kerja berlebihan, tidak dibayar gaji secara langsung, serta kekerasan fisik dan verbal dari majikan.

Kondisi ini memenuhi unsur-unsur TPPO menurut UU 21/2007, yaitu perekrutan ilegal, penggunaan kekerasan, dan eksploitasi kerja. Oleh karena itu, perlindungan dan pemulihan korban TPPO, baik secara fisik maupun mental, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, lembaga, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang sistematis digunakan untuk memperoleh data valid guna memahami dan menyelesaikan suatu masalah secara akurat. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas, teori, dan peraturan perundang-undangan tanpa menelaah realitas sosial secara langsung.

Pendekatan studi kasus juga digunakan untuk melihat secara spesifik penerapan norma hukum dalam praktik pemulihan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh LSM KITA Institute di Wonosobo. Data dikumpulkan dari tiga sumber, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di LSM KITA Institute serta dokumen internal, data sekunder berupa kajian literatur hukum seperti undang-undang, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya, serta data tersier yang meliputi referensi pendukung seperti kamus dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara intensif dan studi dokumentasi literatur.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk menelusuri, memahami, dan menginterpretasikan norma hukum serta teori viktimologi yang relevan dengan praktik perlindungan dan pemulihan korban TPPO.

Analisis ini bersifat deskriptif, interpretatif, dan kritis, sehingga dapat menggambarkan kesesuaian antara aturan hukum dan implementasi di lapangan serta memberikan dasar untuk rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Korban pada Kasus No. 003/KITA-I/K-TPPO/VIII/2023

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Staff LSM KITA Intitute yang mendampingi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), diperoleh gambaran menyeluruh mengenai latar belakang, pengalaman, serta proses pemulihan seorang korban berinisial T, berusia 19 tahun.

T merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Ia dibesarkan oleh ayah kandung dan ibu tiri tanpa mengetahui bahwa sosok ibu yang merawatnya bukanlah ibu kandung. Informasi mengenai identitas ibu kandungnya baru diketahui ketika ia menginjak usia 19 tahun, yang menyebabkan perasaan marah dan kecewa terhadap ayah serta kedua kakaknya karena dianggap menyembunyikan kebenaran.¹

T memiliki tingkat pendidikan terakhir setingkat sekolah menengah Akhir (SMA) dan belum memiliki keahlian kerja formal. Karena tekanan ekonomi dan keinginan untuk membantu perekonomian keluarga, ia memutuskan untuk bekerja di luar negeri.

Melalui seorang agen berusia 56 tahun yang dikenalnya melalui seorang teman, T ditawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan iming-iming gaji sebesar RM1000/bulan jika dikalkulasikan dalam rupiah senilai dengan Rp. 3.849.790,00-./bulan. Agen tersebut mengurus seluruh dokumen administrasi keberangkatan, termasuk paspor.

Kasus yang menimpa korban berinisial T merupakan contoh nyata praktik perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri. T berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan latar belakang pendidikan terbatas. Ia dijanjikan pekerjaan layak dengan gaji tinggi di Malaysia, namun justru mengalami eksploitasi kerja, kekerasan fisik dan verbal, serta pelanggaran hak atas upah dan kebebasan pribadi. Korban bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa cuti dan hanya menerima satu kali gaji selama masa kerjanya.

Sejak hari pertama, ia diminta langsung bekerja membersihkan rumah dan mengasuh tiga orang anak majikan yang berusia antara 4 hingga 7 tahun. T diharuskan bekerja dari pukul 07.00 hingga 22.00 setiap hari tanpa hari libur. Korban T hanya diberi makan tiga kali sehari dan tidak memiliki kebebasan untuk keluar dari rumah majikan. T mengungkapkan bahwa ia hanya menerima satu kali pembayaran gaji, yakni pada bulan kedua bekerja. Setelah itu, setiap permintaan terkait gaji ditanggapi dengan alasan bahwa majikan belum memiliki dana.

Dalam wawancara dengan pihak LSM KITA Institute, diungkapkan bahwa T mengalami kekerasan fisik dan verbal secara berulang dari majikannya. Ia sering dipukul dengan benda tumpul seperti kayu, rotan, hingga hanger, serta mengalami kekerasan secara langsung dengan tangan kosong.

Suatu waktu, T bahkan dipukul di bagian kepala hingga kehilangan kesadaran. Sejak kejadian tersebut, T sering mengalami keluhan medis berupa sakit kepala hebat, pusing, dan beberapa kali pingsan. Tidak terdapat upaya perawatan medis yang memadai dari pihak majikan. Selain kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera serius, T juga T dinyatakan mengalami gangguan stres pascatrauma atau *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan kemudian pada bulan Mei 2023 didiagnosis mengalami *Borderline Personality Disorder* (BPD).

Pengalaman traumatis tersebut menggambarkan bagaimana posisi korban TPPO sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pengabaian hak, baik oleh pelaku langsung maupun oleh sistem yang tidak memberikan perlindungan memadai. Situasi ini menunjukkan

pentingnya pendekatan holistik dalam memahami kondisi korban, termasuk aspek psikologis, hukum, dan sosial.

2. Strategi LSM KITA Institute dalam Pemulihan Korban TPPO

LSM KITA Institute memainkan peran penting dalam mendampingi dan memulihkan kondisi korban TPPO. Lembaga ini menjalankan strategi pemulihan yang bersifat holistik dan menyentuh berbagai aspek kehidupan korban. Dimulai dari proses identifikasi, korban mendapat perhatian khusus hingga masa pemulihan pasca trauma secara menyeluruh.

Pendekatan psikologis menjadi langkah awal dalam intervensi. Korban diberikan layanan konseling secara intensif untuk membantu proses penyembuhan mental akibat trauma. Terapi ini penting mengingat korban mengalami tekanan berat, seperti kecenderungan menyakiti diri sendiri dan depresi yang akut.

Di sisi lain, KITA Institute juga mengupayakan pemulihan fisik dengan memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Perawatan yang diberikan meliputi penanganan luka akibat kekerasan fisik hingga penyakit infeksi yang diderita selama masa kerja paksa.

Untuk mengembalikan fungsi sosial korban, lembaga ini memfasilitasi proses reintegrasi ke dalam masyarakat. T. diberi pendampingan administratif seperti pengurusan dokumen dan hak-hak sipil lainnya. Ini mencerminkan bahwa pemulihan bukan hanya menyembuhkan luka, tetapi juga memulihkan kembali posisi sosial korban.

Tidak hanya itu, aspek hukum juga diperjuangkan melalui pendampingan dalam proses pelaporan kepada aparat penegak hukum. KITA Institute aktif mengadvokasi hak-hak korban serta mendorong pertanggungjawaban negara dalam hal perlindungan hukum terhadap korban TPPO.

Upaya ini menggambarkan betapa krusialnya peran lembaga nonpemerintah dalam mengisi kekosongan pelayanan publik, terutama dalam konteks perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang.

KITA Institute menerapkan strategi pemulihan korban yang bersifat multidimensional. Upaya pendampingan dilakukan sejak tahap identifikasi korban hingga pemulihan lanjutan melalui:

- a. Pendampingan Psikologis Layanan konseling dan terapi trauma intensif diberikan kepada korban, terutama untuk mengatasi kecenderungan menyakiti diri sendiri dan depresi berat.

- b. Dukungan Medis Korban difasilitasi untuk mendapatkan perawatan kesehatan, termasuk rawat inap di rumah sakit akibat cedera fisik dan infeksi paru-paru.
- c. Reintegrasi Sosial. T didampingi dalam proses adaptasi kembali ke lingkungan sosial, serta dibantu mengakses hak-hak administratif dan hukum.
- d. Advokasi Hukum . Lembaga turut mendorong pelaporan kasus ke aparat penegak hukum serta menyuarakan perlunya tanggung jawab negara terhadap perlindungan korban.

Pendekatan ini mencerminkan peran strategis lembaga masyarakat sipil dalam mengisi kekosongan layanan perlindungan negara dan memperkuat mekanisme perlindungan berbasis komunitas.

3. Tinjauan Viktimologi terhadap

Pemulihan Korban TPPO

Dari perspektif viktimologi, pemulihan korban TPPO tidak cukup hanya berorientasi pada aspek legal atau medis. Viktimologi menekankan pentingnya pemulihan menyeluruh yang mencakup pengakuan atas penderitaan korban, pemenuhan hak-hak korban, serta perlindungan dari risiko reviktimisasi.

Pemulihan yang dilakukan KITA Institute menunjukkan penerapan prinsip viktimologi modern yaitu dengan melakukan pemulihan yang tidak hanya mengobati luka fisik dan psikis, tetapi juga berusaha mengembalikan martabat korban, menempatkan korban sebagai subjek dengan hak penuh, serta mendorong pendekatan yang restoratif dan berkeadilan.

Dari perspektif ilmu viktimologi, penanganan terhadap korban TPPO tidak dapat disederhanakan hanya dalam bentuk penyembuhan fisik dan hukum. Pemulihan harus menyentuh dimensi kemanusiaan yang lebih luas, yakni pengembalian harga diri dan pemberdayaan korban sebagai individu yang memiliki hak.

Pendekatan yang dijalankan oleh KITA Institute selaras dengan prinsip viktimologi kontemporer yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan diberdayakan, bukan semata-mata objek pasif yang menerima bantuan. Pemulihan dilakukan melalui pengakuan terhadap penderitaan korban, perlindungan dari kemungkinan reviktimisasi, serta pemberian ruang partisipasi dalam proses hukum dan sosial.

Meskipun upaya tersebut sudah sejalan dengan teori viktimologi, kenyataan di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala. Terbatasnya sumber daya, minimnya keterlibatan pemerintah, serta struktur hukum yang belum ramah korban menjadi tantangan besar. KITA

Institute, dalam hal ini, menjalankan peran besar meskipun belum mendapatkan dukungan maksimal dari negara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban TPPO memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelaksana tanggung jawab konstitusional dalam perlindungan hak asasi korban kejahatan.

Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan pemerintah, dan hambatan struktural menjadi kendala serius dalam praktik perlindungan. Hal ini menandakan perlunya peran aktif negara dalam membangun sistem perlindungan korban yang lebih inklusif dan efektif, di mana lembaga seperti KITA Institute tidak bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari jaringan perlindungan yang lebih besar.

KESIMPULAN

1. Kasus korban berinisial T mengungkap realitas bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat erat kaitannya dengan kondisi kerentanan sosial, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya akses informasi. T menjadi korban karena dijebak oleh iming-iming pekerjaan layak di luar negeri, padahal ia justru mengalami eksploitasi berat, baik secara fisik maupun psikis.

Pengalaman T menunjukkan bahwa korban TPPO tidak hanya menderita kerugian material, tetapi juga mengalami kerusakan pada aspek identitas, martabat, dan stabilitas mental yang memerlukan proses pemulihan jangka panjang dan intensif.

2. LSM KITA Institute berperan sebagai aktor penting dalam proses pendampingan dan pemulihan korban TPPO. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat medis atau hukum, tetapi juga mencakup dimensi psikososial secara menyeluruh. KITA Institute memberikan layanan konseling psikologis, advokasi hukum, perawatan medis, hingga pendampingan administratif dalam proses reintegrasi sosial. Peran ini menunjukkan betapa strategisnya posisi lembaga masyarakat sipil dalam mengisi kekosongan pelayanan negara, serta menjadi garda terdepan dalam melindungi dan memulihkan korban secara holistik.
3. Dari perspektif viktimologi, penanganan korban TPPO seperti T harus dilakukan melalui pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Pemulihan tidak boleh berhenti pada aspek fisik atau hukum semata, tetapi harus mencakup pemenuhan hak-hak korban, pemulihan psikologis yang mendalam, dan perlindungan dari risiko reviktimisasi.

Prinsip viktimologi modern menuntut negara untuk hadir sebagai penjamin keadilan dan pelindung hak asasi manusia, bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam praktik nyata melalui kebijakan yang mendukung dan kolaborasi yang kuat dengan lembaga-lembaga pendamping korban seperti KITA Institute.

SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat peran aktifnya dalam penanganan korban TPPO, tidak hanya dengan menerbitkan regulasi, tetapi juga dengan membangun sistem pendampingan yang konkret, berkelanjutan, dan merata hingga ke tingkat daerah. Ini mencakup ketersediaan tenaga pendamping profesional, layanan psikososial, dan akses hukum yang mudah dijangkau oleh korban.
2. Diperlukan sinergi antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan institusi internasional dalam menangani kasus TPPO.
Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam fase pemulihan jangka panjang.
3. Upaya pencegahan TPPO harus dilakukan melalui program pemberdayaan dan edukasi kepada kelompok rentan, terutama perempuan dan remaja di wilayah pedesaan. Penyuluhan mengenai hak-hak pekerja, prosedur migrasi yang legal, dan potensi risiko TPPO harus digencarkan.
4. Lembaga seperti KITA Institute memerlukan dukungan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun jejaring kerja dengan lembaga negara. Pemerintah harus mengakui dan mendukung eksistensi LSM sebagai mitra strategis dalam perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Bantuan dan Perlindungan Korban dan Saksi.

LSM KITA Institute. 2023. *Dokumen Internal Aduan Kasus TPPO*.

LSM KITA Institute. 2023. *Modul Profil LSM KITA Institute*.

Wawancara dengan Manajer Keuangan LSM KITA Institute Wonosobo. 2025.

Wawancara dengan Manajer Operasional LSM KITA Institute Wonosobo. 2025.

Wawancara dengan Staf LSM KITA Institute Wonosobo. 2025.

Ali, Mohammad. 2021. *Viktimologi*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Angkasa. 2020. *Viktimologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Herlina, Leny. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Nuraeny, Harkristuti. 2022. *TPPO: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Alfian, A. 2020. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban TPPO." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9(3).

Wulandari, N. 2022. "Pemulihan Trauma dan Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Kasus TPPO." *Jurnal Psikologi Sosial dan Hukum*.